



PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN TIRTAYASA

Alamat : Jl. S.A Tirtayasa no.8 Kecamatan Tirtayasa 42193

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN TIRTAYASA

Nomor : 421.9/Kep.095/Kec/2020

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD KOBER AL-AMANATUL ULA

CAMAT TIRTAYASA,

- Mengingat
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD
 - Peraturan Daerah Kabupaten serang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang

- Menimbang
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
 - Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat

- Memperhatikan
- Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
 - Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasionalnya.
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tirtayasa Nomor : 421.9/0 9 /Kec Tanggal 28 April 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- Kesatu
- Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|----------------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD KOBER AL-AMANATUL ULA |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp. Ciwulung RL06 / RW 02 / Desa Kemanisan
Kec Tirtayasa Kab Serang |
| Pemimpin | : ROFIYAH,S.Pd |
| Pemilik/Penyelenggra | : ROFIYAH,S.Pd |
| Tahun Pendirian | : 07 Juli 2007 |
| Tahap | : Perpanjangan |
- Kedua
- Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 28 April 2020 sampai dengan 28 April 2022
- Ketiga
- Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 - Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
 - Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat
- Kelima
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan

- Yth Bupati kabupaten Serang
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN TIRTAYASA

Alamat : JLS.A Tirtayasa Nomor 8 Kecamatan Tirtayasa 42193
Surat Keputusan Nomor : 421.9/Kep./D95/Kec/IOP/2020



IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada lembaga /Satuan PAUD :

Nama Lembaga : PAUD KOBER AL-AMANATULLA

Alamat : Kp. Ciwulung RT.06 / RW.02 Desa Kemanisan
Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang

Satuan : Kelompok Bermain (Play Group)

Pimpinan : ROFIYAH ,S.Pd

Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas berlaku

Terhitung Mulai Tanggal 28 April 2020 Sampai dengan 28 April 2022





NOTARIS

Arjamalis Roswar, SH.MH

Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I.

Tgl. 28 - 11 - 1994 No. C 193. HT. 03.01 TH. 94

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)
Wilayah Kerja Kota Serang

Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tgl. 4 - 3 - 1996 nomor 3 - XI - 1996

Jl. Jend. A. Yani No. 43 Telp. (0254) 222031, 222032 Fax. (0254) 223110
SERANG - BANTEN

SALINAN / GROSSE : KETA ALMENDRAL, DACHS
: FERD. AL - AGUSTINEL ULA
: Fernández, J. L. Campeón de Río Negro

Akta tgl. : 28 APRIL 2010

Penghadap :

ARJAMALIS ROSWAR, SH,MH
Notaris Kota Serang

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 23-4-2010 (duapuluhan tiga - April duaribu sepuluh),

Pukul 09.30 WIB (sempatan lewat tigapuluhan Waktu Indonesia Barat),

Menghadap kepada saya, ARJAMALIS ROSWAR, Sarjana Hukum,-- Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Serang, --- Wilayah Jabatan Propinsi Banten dengan dihadiri oleh --- wakil wakil yang saya, Notaris kenal dan akan disebut --- pada bagian akhir akta ini ;

1. Nona ROFIYAH, lahir di Serang, pada tanggal 22-6-1983--- (diapit oleh dua juta seribu sembilanratus delapanpuluhan --- tiga) Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Tirtayasa, Desa --- Kemantikan, Kampung Karbon, Rukun Tetangga 007, Rukun --- Warga 001.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3604132206B30336,-- menghadap kehadiran yang dalam hal ini bertindak untuk -- dirinya sendiri dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa --- ditulis di bawah tangan, bertanggal hari ini bermeterai -- cukup dilakukan pada minit akta ini, selaku kuasa --- dirinya dan di bantunya (to intuk dan atas nama :

1. Nona YENI APRIGENAH, lahir di Serang, pada tanggal -- 11-7-1985 (sebelas duka seribu sembilanratus delapan puluh lima) Swasta, Warga Negara Indonesia, ber --- tempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Tir -- tayasa, Desa Kemantikan, Kampung Ciwulung, Rukun --- Tetangga 006, Rukun Warga 002.

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3604135107850 - 001.



Tuhan Yang Maha Esa, penghadap bermaksud membentuk --- suatu lembaga, dengan memakai peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

-Lembaga ini bernama : -----

--- " PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-AMANATUL ULA " --- berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Serang, --- dengan mempunyai cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus, - dengan persetujuan Badan Pendiri. -----

----- A Z A S -----

----- Pasal 2 -----

Lembaga ini berazaskan Pancasila. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 3. -----

-Lembaga ini mulai berlaku dan berjalan pada hari dan --- tanggal akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang --- tidak ditentukan lamanya terlebih dahulu. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

Maksud dan tujuan dari lembaga ini adalah : -----

1. Membantu Pemerintah Indonesia dalam membangun dan ----- meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, untuk ----- tercapainya masyarakat yang maju, mandiri adil dan --- makmur materiil dan spirituul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empat - puluh lima). -----
2. Membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam menjaga - memelihara, melestarikan dan memanfaatkan Sumber Daya- Alam bagi kemakmuran Rakyat. -----
3. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ---

ABJAMALIS ROSWAR, SH, MH
Notaris Kota Serang

Kelurahan Kagungan, Kampung Baru, Rukun Tetangga 01,--
Rukun Warga 04.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.20.01.1004/-
0_117150.

-Keduanya sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap, para saksi tersebut, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dibuat dengan dua perubahan yaitu dua tambahan.

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan

Notaris Kota Serang



ABJAMALIS ROSWAR, SH, MH